



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : Astri Rusadi Alias Acci Bin Ambo Upe  
Tempat lahir : Uloe  
Umur/tgl lahir : 32 tahun / 14 Maret 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe  
Kabupaten Bone  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Bendahara Desa Uloe

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rahmawati, SH, MH dan Sarmawati, SH, MH para Advokat dari Bhakti Keadilan yang berkantor dan beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Penetapan Nomor No.365/Pen.Pid/2024/PN Wtp tanggal 24 Desember 2024,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dari berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini.
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ASTRI RUSADI Alias ACCI BIN AMBO UPE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyidiakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*" sebagai mana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASTRI RUSADI Alias ACCI BIN AMBO UPE** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal (1,5487) gram dan berat akhir (1,4984) gram dan 1 (satu)sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dengan berat awal(0,2553) gram dan berat akhir ( 0,2059) gram.
  - 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN W/tp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapan (*replik*) secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam tanggapan (*duplik*) secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE pada hari Jumat tanggal 06 September sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Wisma Dolo King Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr.LANNANG di pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo dan waktu itu sdr. KANNANG menawari terdakwa dengan menyampaikan "DEMELO MELLI ANU GAH?" (Tidak Mau Beli Sabu Kah?) lalu terdakwa menjawab "READY GAH" (ada stoknya kah) lalu sdr. KANNANG menjawab " ADA, HARGA 1,4" lalu terdakwa menjawab " SEBENTAR-SEBENTAR PALE KARENA MASIH ADA URUSAN DISENGKANG" lalu sdr. KANNANG memberikan nomor handphone kepada terdakwa drngan tujuan untuk dihubungi kalau ingin pesan sabu. Kemudian, terdakwa terdakwa menghubungi sdr. KANNANG melalui telfon Whatsaap dengan berkata "BAWAKANMA 2 , KETEMU DI ULUGALUNG SAJA".
- Setelah pembicaraan tersebut sekitar pukul 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. KANNANG kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan "SUDAH LEWATI PERTAMINA ULUGALUNG, SAYA MENUNGGU DIPINGGI JALAN

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAIK MOTOR" lalu terdakwa bertemu dengan sdr. KANNANG di pinggir jalan dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.800.000,- dengan perjanjian apabila terdakwa sudah sampai dirumahnya maka terdakwa akan mentransfer uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan saksi BRIPDA ASRIANSYAH BIN ANWAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 wita diperoleh informasi kalau terdakwa baru saja melintas dari kabupaten Wajo sehingga dilakukan upaya penangkapan di pinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengejaran terhadap terdakwa saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok dipinggir jalan dan saksi pun mengamankan 1 (buah) buah pembungkus rokok Merek Class Mild. Setelah dilakukan upaya pencarian terhadap terdakwa, saksi mendapatkan kembali informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 terdakwa masuk ke Wisma Dolo King sekitar pukul 23.00 wita dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi BRIPDA ARDIANSYAH BIN ANWAR melakukan penangkapan dan penggeledahan tdi kamar 12 Wisma Dolo King dan ditemukan terdakwa seorang diri di dalam kamar. Dan saat dilakukan penggeledahan oleh saksi, saksi menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan dilantai yang mana dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild adalah miliknya lalu terdakwa bersembunyi dengan cara melompat di rawa-rawa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) bertujuan untuk dikonsumsi sendiri namun pada saat itu terdakwa melempar sabu tersebut dan di temukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2874/NNF/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2553 gram, diberi nomor barang bukti 6579/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5487 gram, diberi nomor barang bukti 6580/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3925/NNF/VII/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE, diberi nomor barang bukti 9235/2024/NNF, melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE pada hari Jumat tanggal 06 September sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Wisma Dolo King Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa pada Hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa bertemu dengan sdr.LANNANG di pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo dan waktu itu sdr. KANNANG menawari terdakwa dengan menyampaikan “DEMELO MELLI ANU GAH? ” (Tidak Mau Beli Sabu Kah?) lalu terdakwa menjawab “READY GAH” (ada stoknya kah) lalu sdr. KANNANG menjawab “ ADA, HARGA 1,4” lalu terdakwa mejawab “ SEBENTAR-SEBENTAR PALE KARENA MASIH ADA URUSAN DISENGKANG” lalu sdr. KANNANG memberikan nomor hangphone kepada terdakwa drngan tujuan untuk dihubungi kalau ingin pesan sabu. Kemudian, terdakwa terdakwa menghubungi sdr. KANNANG melalui telfon Whatsaap dengan berkata “BAWAKANMA 2 , KETEMU DIULUGALUNG SAJA”.
- Setelah pembicaraan tersebut sekitar pukul 20 (dua puluh) menit kemudian sdr. KANNANG kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan “SUDAH LEWATI PERTAMINA ULUGALUNG, SAYA MENUNGGU DIPINGGI JALAN NAIK MOTOR” lalu terdakwa bertemu dengan sdr. KANNANG di pinggir jalan dan terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.800.000,- dengan perjanjian apabila terdakwa sudah sampai dirumahnya maka terdakwa akan mentransfer uang pembayaran sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi BRIPKA LUTFILLAH Bin IMAM MUSTAKIM dan saksi BRIPDA ASRIANSYAH BIN ANWAR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Rabu 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 wita diperoleh informasi kalau terdakwa baru saja melintas dari kabupaten Wajo sehingga dilakukan upaya penangkapan di pinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone namun pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan pengejaran terhadap terdakwa saksi melihat terdakwa membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok dipinggir jalan dan saksi pun mengamankan 1 (buah) buah pembungkus rokok Merek Class Mild. Setelah dilakukan upaya pencarian terhadap terdakwa, saksi mendapatkan kembali informasi dari masyarakat bahwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 terdakwa masuk ke Wisma Dolo King sekitar pukul 23.00 wita dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi BRIPDA ARDIANSYAH BIN ANWAR melakukan penangkapan dan penggeledahan tdi kamar 12 Wisma Dolo King dan ditemukan terdakwa seorang diri di dalam kamar. Dan saat dilakukan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengeledahan oleh saksi, saksi menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang ditemukan dilantai yang mana dari pengakuan terdakwa kalau terdakwa habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan interogasi dari pihak kepolisian bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) buah pembungkus rokok merek class mild adalah miliknya lalu terdakwa bersembunyi dengan cara melompat di rawa-rawa.

- Bahwa terdakwa membeli sabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) bertujuan untuk dikonsumsi sendiri namun pada saat itu terdakwa melempar sabu tersebut dan di temukan oleh pihak kepolisian
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2874/NNF/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2553 gram, diberi nomor barang bukti 6579/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5487 gram, diberi nomor barang bukti 6580/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3925/NNF/VII/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE, diberi nomor barang bukti 9235/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa **ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE** pada hari Jumat tanggal 06 September sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Wisma Dolo King Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Boneatau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 06 September 2024 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa mengkonsumsi sabu dengan membuat alat bong /alat hisap sabu dengan cara terdakwa merakit sendiri dan memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu terdakwa membakar sabu dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis. Dan terdakwa hisap sabu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 2874/NNF/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2553 gram, diberi nomor barang bukti 6579/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5487 gram, diberi nomor barang bukti 6580/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3925/NNF/VII/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
  - 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa **ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE**, diberi nomor barang bukti 9235/2024/NNF, melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BRIPKA LUTFILAH BIN IMAM MUSTAKIM
  - Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi berteman melakukan penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dipinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone namun berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Wajo Desa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar

12 Wisma Dolo King ;

- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat dilakukan upaya pengejaran terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024,sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone maka waktu itu rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah melihat Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild dipinggir jalan sehingga Bripka Lutfillah memungut lalu memeriksanya sehingga mendapati 2 (dua) sachet sabu didalam tempat pembungkus rokok tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024,sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Wajo,Desa Uloe,Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King maka ditemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan dilantai dalam kamar tempat tersangka ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau dirinya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri didalam kamar tersebut ;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah saat melakukan upaya penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa yang kemudian berhasil melarikan diri tersebut yaitu sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) sachet, yang mana 1 (satu) sachetnya berisi sabu dengan menggunakan plastik klip bening strep putih, sedangkan 1 (satu) sachet sabu lainnya yaitu berisi sabu dengan menggunakan plastik klip bening strep merah. Yang mana isi sabu di plastik klip bening strep putih lebih banyak dibandingkan dengan isi sabu di plastik klip bening strep merah.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan upaya pencarian terhadap

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang sebelumnya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan dan atau pengejaran terhadap dirinya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone waktu itu maka pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 diperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan kalau tersangka diketahui masuk ke Wisma Dolo King yang beralamat Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sehingga saksi bersama dengan rekan setim saksi yang lain salah satunya Briпка Lutfillah bergerak menuju kelokasi tersebut yang kemudian sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar 12 Wisma Dolo King dan ditemukan Terdakwa seorang diri didalam kamar tersebut dan pada saat penggeledahan maka tidak ditemukan narkotika dalam penguasaanya namun saksi dan rekan setim saksi menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan dilantai dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau dirinya habis mengkonsumsi narkotika jenis sabu seorang diri didalam kamar tersebut. Dan pada saat penangkapan tersebut maka dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui kalau sebelumnya dirinyalah yang telah membuang pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang diakui adalah miliknya lalu melarikan diri dan bersembunyi dengan cara melompat di rawa-rawa sehingga kami tidak berhasil menemukannya waktu itu;

- Saksi menjelaskan bahwa saat itu rekan setim saksi yaitu Briпка Lutfillah sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai perolehan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang saksi temukan saat penangkapan dan atau pengejaran terhadap Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan

Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, namun Terdakwa

berhasil melarikan diri waktu itu, yang mana Terdakwa mengakui kalau

sabu tersebut diperolehnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar

jam 01.00 wita di pinggir jalan Desa Ulugalung, Kecamatan Pamana,

Kabupaten Wajo dari seorang laki-laki bernama Kannang sebanyak 2

(dua) gram seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu

rupiah) dan Terdakwa mengakui telah membayar sabu tersebut sebesar

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Kannang;

- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa setelah tertangkap maka dirinya mengakui kalau pada hari itu juga sebelum tersangka ditangkap dan berhasil melarikan diri maka sebelumnya tersangka bertemu dengan Kannang pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo, dan diakui oleh tersangka kalau dirinya ditawari sabu oleh Kannang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya, sehingga Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, yang kemudian mereka berdua melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Ulugalung, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Kannang dan mereka bersepakat kalau sisa pembelian sabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa tiba dirumahnya, sehingga Kannang menyerahkan sabu kepada Terdakwa ;
- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dari Kannang untuk tujuan dikonsumsi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai penggunaan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap kalau ia pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir ia mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King yang mana pada hari itu Terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai mengenai cara ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap kalau ia mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih membuat bong/ alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu Terdakwa membakar sabu itu dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis, yang mana Terdakwa menghisap sabu itu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca itu habis. Yang mana bong / alat hisap sabu yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu telah disita saat menangkapnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saat sekarang ini saksi dan rekan setim saksi sedang melakukan pencarian terhadap Kannang namun keberadaannya belum diketahui sampai saat sekarang ini.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Terdakwa bukan / tidak termasuk dalam terget operasi dari pihak kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal ( 1,5487 ) gram dan berat akhir (1,4984)gram dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal ( 0,2553 ) gram dan berat akhir ( 0,2059 ) gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah saat melakukan upaya penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo,Kecamatan Dua Boccoe,Kabupaten Bone,yang mana pada saat barang bukti tersebut ditemukan maka saat itu saksi ikut menyaksikan saat rekan saksi membuka pembungkus rokok yang berisi sabu tersebut ditempat kejadian. Dan apabila dikemudian hari saksi diperlihatkan kembali akan barang tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya.

- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca, yang mana barang bukti tersebut saksi dan rekan setim saksi salah satunya yaitu Bripka Lutfillah terukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Wajo,Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King. Dan apabila dikemudian hari saksi diperlihatkan kembali akan barang tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar.

## 2. Saksi BRIPDA ADRIANSYAH BIN ANWAR

- Saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi berteman melakukan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat dipinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone namun berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King ;

- Saksi menjelaskan bahwa Pada saat dilakukan upaya pengejaran terhadap diri Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone maka waktu itu rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah melihat Terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Class Mild dipinggir jalan sehingga Bripka Lutfillah memungut lalu memeriksanya sehingga mendapati 2 (dua) sachet sabu didalam tempat pembungkus rokok tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King maka ditemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan dilantai dalam kamar tempat tersangka ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau dirinya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri didalam kamar tersebut ;
- Saksi menjelaskan bahwa adapun ciri-ciri narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah saat melakukan upaya penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa yang kemudian berhasil melarikan diri tersebut yaitu sabu tersebut terdiri dari 2 (dua) sachet, yang mana 1 (satu) sachetnya berisi sabu dengan menggunakan plastik klip bening strep putih, sedangkan 1 (satu) sachet sabu lainnya yaitu berisi sabu dengan menggunakan plastik klip bening strep merah. Yang mana isi sabu di plastik klip bening strep putih lebih banyak dibandingkan dengan isi sabu di plastik klip bening strep merah.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang sebelumnya berhasil melarikan diri pada saat penangkapan dan atau pengejaran terhadap dirinya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone waktu itu maka pada

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 06 September 2024 diperoleh informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang menjelaskan kalau tersangka diketahui masuk ke Wisma Dolo King yang beralamat Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sehingga saksi bersama dengan rekan setim saksi yang lain salah satunya Briпка Lutfillah bergerak menuju kelokasi tersebut yang kemudian sekitar pukul 23.00 wita dilakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar 12 Wisma Dolo King dan ditemukan Terdakwa seorang diri didalam kamar tersebut dan pada saat pengeledahan maka tidak ditemukan narkoba dalam penguasaanya namun saksi dan rekan setim saksi menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan dilantai dalam kamar tempat Terdakwa ditangkap, yang mana Terdakwa mengakui kalau dirinya habis mengkonsumsi narkoba jenis sabu seorang diri didalam kamar tersebut. Dan pada saat penangkapan tersebut maka dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan mengakui kalau sebelumnya dirinyalah yang telah membuang pembungkus rokok berisi 2 (dua) sachet sabu yang diakui adalah miliknya lalu melarikan diri dan bersembunyi dengan cara melompat di rawa-rawa sehingga kami tidak berhasil menemukannya waktu itu;

- Saksi menjelaskan bahwa saat itu rekan setim saksi yaitu Briпка Lutfillah sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai perolehan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet yang saksi temukan saat penangkapan dan atau pengejaran terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, namun Terdakwa berhasil melarikan diri waktu itu, yang mana Terdakwa mengakui kalau sabu tersebut diperolehnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 01.00 wita di pinggir jalan Desa Ulugalung, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo dari seorang laki-laki bernama Kannang sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengakui telah membayar sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara langsung kepada Kannang;
- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa setelah tertangkap maka dirinya mengakui kalau pada hari itu juga sebelum tersangka ditangkap dan berhasil melarikan diri maka sebelumnya tersangka bertemu dengan Kannang pinggir jalan Kota Sengkang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Wajo, dan diakui oleh tersangka kalau dirinya ditawari sabu oleh Kannang seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram nya, sehingga Terdakwa memesan sabu sebanyak 2 (dua) gram, yang kemudian mereka berdua melakukan transaksi di pinggir jalan Desa Ulugalung, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo, yang mana pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Kannang dan mereka bersepakat kalau sisa pembelian sabu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah Terdakwa tiba dirumahnya, sehingga Kannang menyerahkan sabu kepada Terdakwa ;

- Saksi menjelaskan bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa kalau dirinya memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara dibeli dari Kannang untuk tujuan dikonsumsi sendiri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai penggunaan narkoba jenis sabu bagi dirinya sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap kalau ia pernah mengkonsumsi sabu dan terakhir ia mengkonsumsi sabu pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King yang mana pada hari itu Terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai mengenai cara ia mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan menurut pengakuan Terdakwa setelah tertangkap kalau ia mengkonsumsi sabu dengan cara terlebih membuat bong/ alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri lalu Terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik, lalu Terdakwa membakar sabu itu dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis, yang mana Terdakwa menghisap sabu itu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca itu habis. Yang mana bong / alat hisap sabu yang dipergunakan Terdakwa mengkonsumsi sabu telah disita saat menangkapnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi menjelaskan bahwa bahwa saat sekarang ini saksi dan rekan setim saksi sedang melakukan pencarian terhadap Kannang namun keberadaannya belum diketahui sampai saat sekarang ini.
- Saksi menjelaskan bahwa bahwa Terdakwa bukan / tidak termasuk dalam target operasi dari pihak kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal ( 1,5487 ) gram dan berat akhir (1,4984)gram dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal ( 0,2553 ) gram dan berat akhir ( 0,2059 ) gram, yang mana barang bukti tersebut ditemukan oleh rekan setim saksi yaitu Bripka Lutfillah saat melakukan upaya penangkapan dan atau pengejaran terhadap diri Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar jam 03.00 wita bertempat di pinggir jalan Desa Solo, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone, yang mana pada saat barang bukti tersebut ditemukan maka saat itu saksi ikut menyaksikan saat rekan saksi membuka pembungkus rokok yang berisi sabu tersebut ditempat kejadian. Dan apabila dikemudian hari saksi diperlihatkan kembali akan barang tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi masih kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi, berupa 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca, yang mana barang bukti tersebut saksi dan rekan setim saksi salah satunya yaitu Bripka Lutfillah terukan dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan dan pengeledahan pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Wajo, Desa Uloe, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King. Dan apabila dikemudian hari saksi diperlihatkan kembali akan barang tersebut maka saksi masih dapat mengenalinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa membeli untuk dikonsumsi sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal (1,5487) gram dan berat akhir (1,4984) gram dan 1 (satu)sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dengan berat awal(0,2553) gram dan berat akhir ( 0,2059) gram dan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3925/NNF/VII/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE, diberi nomor barang bukti 9235/2024/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Wita di Jalan Wajo Desa Ulo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone didalam kamar 12 Wisma Dolo King.
- Bahwa terdakwa sedang berada didalam kamar 12 Wisma Dolo King dimana pada saat itu terdakwa baru-baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air minum dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai dalam kamar tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Class mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening pada saat saya dikejar oleh petugas kepolisian dimana pada saat itu saya melemparnya dan saat itu saya berhasil melarikan diri dari pengejaran petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Kannang sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu itu sebagian telah saya serahkan kepada Kannang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan saya transfer setelah saya sampai di rumah ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Kannang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan Desa Ulugalung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bertemu dengan Kannag di pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo, waktu itu Kannang menawarkan saya sabu dengan berkata "Tidak mau beli sabu kah?, lalu saya menjawab "Ada stoknya kah", kemudian Kannang menjawab ada yaitu harga satu juta empat ratus ribu rupiah per satu gram, lalu saya menyampaikan kepadanya Kannang untuk memberikan nomor handphonenya kepada saya dengan tujuan untuk dihubungi kalau saya mau pesan sabu kepadanya. Kemudian sekitar pada pukul 22.30 wita, saya menghubungi Kannang dikarenakan saya sudah mau kembali ke Bone yang mana waktu itu saya menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan memberitahukannya agar ketemu di galung saja. Setelah pembicaraan tersebut selesai maka saya singgah dipertamina Desa Ulugalung dengan tujuan menunggu telfon dari Kannang dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Kannang menghubungi saya melalui telfon WhatsApp dan menyampaikan kepada saya bahwa dirinya sudah melewati pertamina dan menunggu saya dipinggir jalan dengan naik sepeda motor, kemudian saya bertemu dengan Kannang dipinggir jalan lalu menghampirinya kemudian saat itu saya menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian saya dengannya kalau saya sudah sampai di rumah maka saya mentransfer kekurangan uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Kannang menyetujuinya lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saya, setelah itu saya menuju pulang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut.
- Bahwa Pekerjaan adalah Aparat Desa Ulo;
- Bahwa maksud tujuan saya membeli narkoba jenis sabu dari Kannang adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Kannang yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang saya lempar kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pengancaman;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menjual sabu kepada orang lain dan saya hanya membeli sabu untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King dan saat itu saya mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saya membuat bong/alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri lalu saya memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik lalu saya membakar sabu tersebut dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis yang mana saya menghisap sabu itu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca itu habis ;
- Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu saya merasa tenang dan merasa kuat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Wita di Jalan Wajo Desa Ulo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone didalam kamar 12 Wisma Dolo King.
- Bahwa terdakwa sedang berada didalam kamar 12 Wisma Dolo King dimana pada saat itu saya baru-baru mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air minum dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai dalam kamar tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 1 (Satu) buah pembungkus rokok merk Class mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip/bening dan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening pada saat saya dikejar oleh petugas kepolisian dimana pada saat itu saya melemparnya dan saat itu saya berhasil melarikan diri dari pengejaran petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa dikejar oleh petugas kepolisian pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 Wita di Desa Solo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Kannang sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu itu sebagian telah saya serahkan kepada Kannang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan saya transfer setelah saya sampai dirumah ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari Kannang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan Desa Ulugalung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bertemu dengan Kannag di pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo, waktu itu Kannang menawarkan saya sabu dengan berkata "Tidak mau beli sabu kah?", lalu saya menjawab "Ada stoknya kah", kemudian Kannang menjawab ada yaitu harga satu juta empat ratus ribu rupiah per satu gram, lalu saya menyampaikan kepadanya Kannang untuk memberikan nomor handphonenya kepada saya dengan tujuan untuk dihubungi kalau saya mau pesan sabu kepadanya. Kemudian sekitar pada pukul 22.30 wita, saya menghubungi Kannang dikarenakan saya sudah mau kembali ke Bone yang mana waktu itu saya menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan memberitahukannya agar ketemu di galung saja. Setelah pembicaraan tersebut selesai maka saya singgah dipertamina Desa Ulugalung dengan tujuan menunggu telfon dari Kannang dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Kannang menghubungi saya melalui telfon WhatsApp dan menyampaikan kepada saya bahwa dirinya sudah melewati pertamina dan menunggu saya dipinggir jalan dengan naik sepeda motor, kemudian saya bertemu dengan Kannang dipinggir jalan lalu menghampirinya kemudian saat itu saya menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian saya dengannya kalau saya sudah sampai di rumah maka saya mentransfer kekurangan uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Kannang menyetujuinya lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada saya, setelah itu saya menuju pulang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut.
- Bahwa Pekerjaan adalah Aparat Desa Ulo;
- Bahwa maksud tujuan saya membeli narkotika jenis sabu dari Kannang adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Kannang yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang saya lempar kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pengancaman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan atau menjual sabu kepada orang lain dan saya hanya membeli sabu untuk saya konsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King dan saat itu saya mengkonsumsi sendiri ;
- Bahwa sebelumnya saya membuat bong/alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri lalu saya memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik lalu saya membakar sabu tersebut dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis yang mana saya menghisap sabu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca itu habis ;

- Bahwa terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu saya merasa tenang dan merasa kuat

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka pasal dalam dakwaan Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan tersebut yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam perkara ini sama halnya dengan pengertian barang siapa yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil delik umum yaitu siapa saja yang terdiri dari orang dan badan hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang adalah seseorang yaitu terdakwa bernama Astri Rusadi Alias Acci Bin Ambo Upe yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya dan sepanjang mengenai identitas dari terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di persidangan yang bersesuaian dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum dalam perkara ini memiliki keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani.

Menimbang bahwa berdasar pada pertimbangan- pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*Error in Persona*) sebagai terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga benar orang yang diajukan ke persidangan adalah Astri Rusadi Alias Acci Bin Ambo Upe sebagai terdakwa dan bukan orang lain sehingga disimpulkan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat pilihan/ alternatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum sebagaimana yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Peraturann Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika metamfetamina atau sabu merupakan salah satu jenis daftar narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 23.00 Wita Wita di Jalan Wajo Desa Ulo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone didalam kamar 12 Wisma Dolo King dimana pada saat itu terdakwa baru-baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian tiba-tiba petugas kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air minum dan 1 (satu) buah pireks kaca yang kesemuanya ditemukan oleh petugas kepolisian dilantai dalam kamar tempat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Kannang sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian sabu itu sebagian telah terdakwa serahkan kepada Kannang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa transfer setelah terdakwa sampai dirumah.

Menimbang, terdakwa membeli sabu dari Kannang pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 Wita di pinggir jalan Desa Ulugalung Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa bertemu dengan Kannag di pinggir jalan Kota Sengkang Kabupaten Wajo, waktu itu Kannang menawarkan terdakwa sabu dengan berkata "Tidak mau beli sabu kah?", lalu terdakwa menjawab "Ada stoknya kah", kemudian Kannang menjawab ada yaitu harga satu juta empat ratus ribu rupiah per satu gram, lalu terdakwa menyampaikan kepadanya Kannang untuk memberikan nomor handphonenya kepada terdakwa dengan tujuan untuk dihubungi kalau terdakwa mau pesan sabu kepadanya. Kemudian sekitar pada pukul 22.30 wita, terdakwa menghubungi Kannang dikarenakan saya sudah mau kembali ke Bone yang mana waktu itu terdakwa menghubunginya melalui telfon WhatsApp dan memberitahukannya agar ketemu di galung saja. Setelah pembicaraan tersebut selesai maka terdakwa singgah dipertamina Desa Ulugalung dengan tujuan menunggu telfon dari Kannang dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Kannang menghubungi saya melalui telfon WhatsApp dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya sudah melewati pertamina dan menunggu saya dipinggir jalan dengan naik sepeda motor, kemudian terdakwa bertemu dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kannang dipinggir jalan lalu menghampirinya kemudian saat itu terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan perjanjian terdakwa dengannya kalau terdakwa sudah sampai di rumah maka terdakwa mentransfer kekurangan uang pembayaran sabu tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Kannang menyetujuinya lalu menyerahkan 1 (satu) sachet sabu kepada terdakwa, setelah itu saya menuju pulang kerumah saya dengan membawa 1 (satu) sachet sabu tersebut.

Menimbang, bahwa maksud tujuan saya membeli narkotika jenis sabu dari Kannang adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Kannang yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kedua harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa lempar kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekitar pukul 22.30 Wita Jalan Wajo Desa Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone tepatnya didalam kamar 12 Wisma Dolo King dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa membuat bong/alat hisap sabu dengan cara merakitnya sendiri lalu terdakwa memasukkan serbuk sabu kedalam kaca pireks dengan menggunakan pipet plastik lalu terdakwa membakar sabu tersebut dengan api kecil sampai sabu dalam pireks habis yang mana terdakwa menghisap sabu itu sampai 3 (tiga) kali sampai sabu dalam pireks kaca itu habis dan setelah terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu saya merasa tenang dan merasa kuat

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan surat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 3925/NNF/VII/2024 tanggal 18 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) botol plasti bekas minuman berisi urine milik terdakwa ASTRI RUSADI ALIAS ACCI BIN AMBO UPE, diberi nomor barang bukti 9235/2024/NNF,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan Positif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan, menguasai atau maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan uraian tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP cukup beralasan kiranya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal (1,5487) gram dan berat akhir (1,4984) gram dan 1 (satu)sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dengan berat awal(0,2553) gram dan berat akhir ( 0,2059) gram dan 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca oleh karena barang-barang tersebut berkaitan dengan sabu-sabu yang merupakan benda terlarang yang dikuatirkan dapat dipergunakan Kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf I dan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Astri Rusadi Alias Acci Bin Ambo Upe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk Class Mild warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet sabu ukuran sedang yang tersimpan dalam plastic klip / bening dengan berat awal awal (1,5487) gram dan berat akhir (1,4984) gram
  - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/ bening dengan berat awal (0,2553) gram dan berat akhir ( 0,2059) gram

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bekas air mineral lengkap dengan pireks kaca  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami I WAYAN SUKRADANA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, RUBIANTI, SH, MH dan MUSWANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Majelis Hakim didampingi oleh JUMADIL, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Watampone dihadiri oleh YUANAWATI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

RUBIANTI, SH, MH

I WAYAN SUKRADANA, SH, MH

ttd

MUSWANDAR, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

JUMADIL, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2024/PN Wtp